

**EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK**

*THE EXISTENCE OF THE POLITICAL PARTY COURT IN RESOLVING
THE INTERNAL DISPUTE OF THE POLITICAL PARTY*

Kristo Roland Pattiapon*

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Indonesia

Jalan Prof. Mr Djokosoetono Depok 16424 Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 Oktober 2019

Disetujui : 09 Juni 2020

Keywords:

internal disputes, political party court,
political party

Kata Kunci:

perselisihan internal, mahkamah partai
politik, partai politik

***) Korespondensi:**

E-mail: kristo.roland12@gmail.com

Abstract: the purpose of this study was to analyze the existence of political party courts in resolving internal political party disputes under the provisions of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Political Party Laws. This study used a juridical-normative method with a statute approach. The results of the study indicated that the mechanism for resolving internal political party disputes was carried out through political party courts. If the settlement through the political party court mechanism could not be reached, the settlement of political party disputes was carried out through the district court and could be continued with the submission of an appeal to the Supreme Court. The existence of the political party court in resolving political party disputes was evident in the authority of the political party court in regulating, managing and deciding internal political party problems with the power of decisions that were final and internally binding.

Abstrak: tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis eksistensi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan melalui mahkamah partai politik. Apabila penyelesaian melalui mekanisme mahkamah partai politik tidak dapat dicapai, maka penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri dan dapat dilanjutkan dengan pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung. Eksistensi peran mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan partai politik terlihat pada kewenangan mahkamah partai politik dalam mengatur, mengurus, dan memutus permasalahan internal partai politik dengan kekuatan putusan yang bersifat final dan mengikat secara internal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, segala sesuatunya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar

negara hukum adalah melakukan perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Phillipus M. Hadjon ada tiga konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan negara hukum

Pancasila (Hamid, 2016). Oleh karena itu, sudah seharusnya negara Indonesia melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi.

Salah satu hak warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka warga negara memiliki hak konstitusional untuk membentuk wadah organisasi yang memiliki tujuan dan cita-cita tertentu.

Dalam wilayah suatu negara keberadaan politik sangat menentukan hukum suatu negara tertentu karena pada dasarnya hukum merupakan produk politik. Dari politik inilah maka partisipasi politik diwujudkan melalui partai politik. Secara umum partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota partai, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik lahir dari berbagai aspirasi masyarakat yang berkeinginan bersatu dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia. Partai politik merupakan institusi yang menjadi penyangga bekerjanya demokrasi perwakilan (Perdana, 2019). Keberadaan partai politik merupakan suatu keharusan dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiel (Efriza, 2019). R. H Soltau menyatakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (Budiardjo, 2004). Partai politik adalah organisasi yang menghimpun warganegara yang memiliki

tujuan bersama dan memperjuangkan tujuannya tersebut dalam kekuasaan pemerintahan.

Dari berbagai pandangan di atas, dapat diketahui bahwa partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta menjadi penghubung antara penguasa dan masyarakat (Bauw, 2013). Partai politik membuat rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara dengan menempatkan wakilnya melalui partai politik. Tujuan partai politik adalah menguasai pemerintahan sehingga mereka dapat lebih leluasa melaksanakan keinginan mereka serta mendapatkan keuntungan, partai politik memiliki tujuan yang lebih luas dari sekedar perubahan, partai politik juga ikut mengadu nasibnya dalam pemilihan umum (Huda, 2018).

Sistem politik di Indonesia masuk dalam karakteristik pemerintahan yang demokratis, yakni pemerintahan yang diselenggarakan dengan sistem demokrasi. Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari, oleh, untuk rakyat (*demos*). Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat (Ridwan, 2006). Demokrasi yang diterapkan di Indonesia dapat dibedakan dengan jenis demokrasi lainnya. Kedudukan negara di dalam masyarakat berpangkal pada manusia sebagai makhluk sosial di samping masyarakat sebagai makhluk politik. Aspirasi rakyat meresap ke dalam kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh badan legislatif dan badan eksekutif, sehingga peraturan yang dihasilkan oleh badan legislatif tidak terlepas dari aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Partai politik juga merupakan salah satu bentuk kelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya (Asshiddiqie, 2016). Partai politik menjadi sarana untuk mewedahi aspirasi dan memperjuangkannya secara politis, duduk bersebelahan dengan organisasi non partai yang memperjuangkan tujuan secara non politis.

Dengan demikian peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu besar dan strategis karena memegang simpul-simpul kekuasaan. Partai politik yang berkembang dewasa ini juga sering mengalami permasalahan baik itu secara internal maupun eksternal (Budiarti *et al.*, 2017). Beberapa diantaranya adalah permasalahan perselisihan terkait kepengurusan maupun persoalan keuangan partai. Di samping itu, kekuasaan baru dan atau kewenangan yang besar dalam sebuah partai politik akan menimbulkan persaingan atau pertarungan di kalangan anggota dan pengelola partai politik. Jika perselisihan partai politik ini tidak dikelola dengan benar, yaitu dengan membuat aturan yang jelas dan tegas, perselisihan partai politik akan merembet menjadi konflik vertikal dan horizontal. Hal ini karena pihak yang berkonflik adalah para elite sehingga mereka dapat memanfaatkan pengikutnya untuk mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara.

Perselisihan juga dapat menjadi publikasi gratis dari partai yang berkonflik tersebut apabila dikelola dengan baik, karena perkara politik akan mendapatkan liputan luas, baik dari media cetak maupun elektronik. Fenomena yang demikian pernah terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa di tengah konflik panjang menjelang pemilihan umum tahun 2009. Konflik dimulai pada tahun 2005 sampai dengan masa memasuki kampanye pemilihan umum 2009, pengurusnya masih bersengketa di pengadilan. Di tengah keuangan partai yang terbatas serta energi terkuras habis untuk konflik, partai tersebut masih mampu meraih suara lima persen (5%) dari total suara se-Indonesia. Banyak persaingan dalam perebutan jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif, didahului dengan perebutan jabatan di internal partai politik dan dampaknya adalah pembekuan kepengurusan partai, pencopotan jabatan dalam kepengurusan partai, dan pemecatan sebagai anggota partai politik tanpa alasan yang jelas melalui penerbitan keputusan partai yang tidak prosedural yaitu keputusan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai.

Perpecahan atau konflik partai politik di era reformasi mengakibatkan dualisme kepemimpinan struktural. Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang sangat pragmatis seperti perebutan jabatan kepengurusan dalam struktur partai politik serta

jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif lainnya. Pada era reformasi, pernah terjadi beberapa kali kasus perpecahan yang dialami oleh sebagian partai politik salah satunya adalah perpecahan dua kubu Partai Golkar antara kubu Abu Rizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan karier politik, mereka yang kalah dalam persaingan menggugat keputusan partai ke pengadilan atau membentuk struktur kepengurusan tandingan dengan harapan dapat menyelamatkan masa depan karier politiknya.

Pengaturan partai politik yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Parpol dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Hanya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur pola penyelesaian konflik partai politik secara internal melalui mahkamah partai politik.

Aturan terkait pola penyelesaian konflik partai politik secara internal melalui mahkamah partai politik tertera Pasal 32 dan 33. Akan tetapi, pola penyelesaian perselisihan partai politik pada pasal tersebut masih tidak jelas dan tidak tegas, serta masih banyak aturan yang bertentangan dengan asas-asas hukum (Rachman, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan eksistensi keberadaan mahkamah partai politik dalam hal menyelesaikan perselisihan internal partai politik.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis-normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan

dengan isu hukum yang ditangani (Mahmud, 2011) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan internal partai politik. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (*documentary research*).

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan metode studi dokumen yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder yang dihasilkan dari *documentary research* (Marzuki, 2011). Berbagai data sekunder tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Partai Politik). Pada tahap analisis, kajian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Penyelesaian perselisihan partai politik dapat dilakukan secara internal melalui mahkamah partai politik maupun secara eksternal melalui pengadilan negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART; dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) memberikan kewajiban kepada partai politik untuk membentuk lembaga peradilan sendiri yang disebut dengan mahkamah partai politik. Prosedur pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pertanggungjawaban keuangan menggunakan pendekatan akuntabel dan transparan (Abadi, 2019). Keberadaan mahkamah partai politik adalah amanah yang diwajibkan oleh undang-undang bagi setiap partai politik yang ada di Indonesia.

Pembentukan lembaga mahkamah partai politik dapat mendorong kemandirian tiap-tiap partai politik dalam hal menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah atau pihak lain. Selain itu, filosofi yang mendasarinya adanya hak berserikat yang merupakan bagian dari hak politik yang masuk ke dalam golongan hak negatif (*negative rights*). Sebagai hak negatif maka pemenuhan hak politik dianggap maksimal apabila peran negara dikurangi dan rakyat dapat diberikan kebebasan menentukan sendiri bentuk kegiatan berserikat yang diinginkan. Dengan diaturnya penyelesaian perselisihan internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme mahkamah partai politik, maka negara atau pemerintah tidak berhak untuk melakukan campur tangan untuk menyelesaikan karena intervensi pemerintah akan berisiko adanya kepentingan politik.

Kewenangan mahkamah partai politik adalah mengadili perkara perselisihan partai politik yang terdiri atas konflik internal partai politik. Perkara perselisihan partai politik yang mendominasi di Indonesia adalah berkaitan dengan kepemimpinan partai politik pada semua tingkatan kepemimpinan baik di tingkat pusat (DPP), tingkat Propinsi (DPW), dan tingkat Kabupaten/Kota (DPC) (Rachman, 2016) Keberadaan mahkamah partai politik akan memperkuat kemandirian partai politik dalam menyelesaikan masalah internal yang didominasi oleh sangketa kepemimpinan.

Dasar hukum untuk membawa perkara penyelesaian partai politik ke pengadilan negeri adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi, "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri". Penyelesaian perselisihan partai politik melalui pengadilan negeri merupakan upaya apabila penyelesaian melalui mekanisme mahkamah partai politik tidak dapat dicapai.

Gugatan perselisihan partai politik di pengadilan negeri dikualifikasikan sebagai perkara perdata dan persidangannya juga memakai hukum acara perdata. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung beserta penjelasannya. Mahkamah Agung berwenang untuk membuat pengaturan lebih lanjut atas kekurangan pengaturan dalam Undang-Undang Partai Politik yang terkait dengan lembaga peradilan, khususnya hukum acara di pengadilan negeri. Pengaturan tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam buku tersebut, perselisihan internal partai politik diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Khusus pada Bab VIII tentang perkara partai politik, yang juga mengatur mengenai hukum acaranya.

Ada tiga perbedaan antara perkara partai politik dengan perkara perdata biasa. Pertama, jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama di pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari. Kedua, ditiadakannya upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, upaya hukum yang tersedia adalah langsung ke Mahkamah Agung melalui kasasi. Ketiga, jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung paling lama tiga 30 (puluh hari) sejak terdaftarnya memori kasasi pada kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam proses penyelesaian perselisihan internal partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah melalui mekanisme pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penyelesaian di tahap ini dilakukan jika pada tahap sebelumnya tidak berhasil menyelesaikan permasalahan. Hal ini berarti penyelesaian perselisihan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memutus perkara perselisihan yang sebelumnya dilakukan melalui pengadilan negeri.

Pada tingkatan kasasi, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari saja. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi, "Perkara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan

perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama tiga puluh hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung".

Selain itu terdapat pula jalur-jalur alternatif penyelesaian perselisihan yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menguji sebuah surat keputusan pejabat tata usaha negara (*beschikking*) yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Walaupun mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Partai Politik, namun surat Keputusan Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai Politik adalah sebuah keputusan yang merupakan objek dari tata usaha negara sehingga dapat dijadikan dasar uji ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Permana, 2016). Dengan demikian, jalur penyelesaian perselisihan partai politik melalui jalur pengadilan negeri, juga dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang dapat menjadi objek sengketa terkait perselisihan internal partai politik ada dua.

Pertama, mengenai keputusan pengesahan perubahan susunan kepengurusan. Salah satu jenis perselisihan internal partai politik mengenai kepengurusan misalnya seperti dualisme kepengurusan. Setelah mahkamah partai politik mengeluarkan putusan dalam perkara perselisihan internal partai politik mengenai dualisme kepengurusan, maka selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan pengesahan susunan kepengurusan berdasarkan atau mengacu pada putusan mahkamah partai politik. Pengajuan gugatan terhadap keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus cukup beralasan apabila keputusan tersebut bertentangan dengan putusan mahkamah partai politik atau pun didasarkan keputusan sepihak.

Kedua, mengenai keputusan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik hanya terjadi dalam suatu forum pengambilan keputusan tertinggi partai yang disebut dengan musyawarah nasional atau kongres. Kemungkinan yang dapat terjadi, musyawarah nasional atau kongres tersebut dapat dituding sebagai forum yang tidak sah dan cacat hukum sehingga kepada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang justru mengesahkan musyawarah nasional tersebut dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (Suwito, 2017). Berdasarkan pemaparan di atas maka bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan karena telah terbitnya surat keputusan (SK) mengenai pengesahan kepengurusan partai politik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta SK tersebut dibatalkan.

Pada perkara perselisihan partai politik yang telah masuk ke pengadilan, maka diberi putusan dengan seadil-adilnya dan sedapat mungkin menyelesaikan sengketa dengan waktu yang singkat sesuai dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana amanat Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan membuat hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak lama (Sarwono, 2011). Jadi penyelesaian perselisihan partai politik di pengadilan menggunakan asas yang sama dengan perkara umum lainnya yaitu asas sederhana, cepat, dan ringan biaya.

Setiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar orang lain atau memiliki kepentingan dapat menggugat orang yang merugikan ke pengadilan. Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa yang pemeriksaan dan penyelesaiannya diberikan/diajukan ke pengadilan (Harahap, 2011). Posisi pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (*plaintiff*

or planctus is the party who institutes a legal action or claim). Pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (*defendant is the party against whom a civil action is brought*). Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan harus mengandung sengketa (*disputes, differences*).

Berkaitan dengan perselisihan partai politik, apabila ada anggota partai politik yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar atau pun adanya pemecatan tanpa alasan yang jelas yang dilakukan oleh partai politik maka mereka dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri atas dasar Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Sampai saat ini, sudah banyak perkara perselisihan antara partai politik dengan anggotanya yang dibawa ke pengadilan negeri karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum.

Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan Partai Politik

Pembentukan mahkamah partai politik didasarkan pada perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik. Awalnya belum ada alternatif penyelesaian sengketa internal partai politik melalui mahkamah partai politik sehingga dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Mahkamah partai politik merupakan salah satu aspek penting di dalam proses penegakan hukum. Kajian mengenai mahkamah partai politik ini akan terkait dengan studi mengenai partai politik, hukum penyelesaian sengketa, sistem peradilan, sistem pemilu, susunan dan kedudukan anggota DPR, dan konsep negara hukum. Mahkamah partai politik lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diterbitkan ketika masyarakat Indonesia sedang merasakan pahitnya dampak konflik internal partai politik yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia sehingga jatuh korban jiwa dan konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya yang menyita perhatian. Perselisihan kepartaian yang berujung berperkara di pengadilan yang dialami Partai Kebangkitan Bangsa bukan hanya di tingkat pusat saja, namun terjadi juga di daerah.

Permasalahan yang menjadi sumber perselisihan terutama pengelolaan keuangan partai politik (peserta pemilu dan non peserta pemilu) mulai dari sumber pendanaan, alokasi penggunaan anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban menuai beberapa persoalan mendasar yaitu tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik (Sukriyono, 2018). Belajar dari berbagai kasus tersebut maka untuk menghindari proses penyelesaian yang berlarut-larut maka muncul ide pembentukan peradilan khusus di internal partai politik. Mahkamah partai politik bukan termasuk dalam lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, dilihat dari kewenangannya untuk mengadili dan memutus sengketa internal partai politik, maka kedudukan dan kewenangan mahkamah partai politik dapat disebut merefleksikan kekuasaan kehakiman (Firdaus & Kurniawan, 2017). Mahkamah partai politik diakui eksistensinya secara nyata oleh lembaga peradilan yang mengharuskan perkara perselisihan internal partai politik diselesaikan terlebih dahulu di mahkamah partai politik.

Undang-Undang Partai Politik mengamanatkan kepada semua partai politik untuk membentuk suatu lembaga internal yang khusus diperuntukkan bagi penyelesaian perselisihan internal partai politik. Bahkan apabila partai politik menghendaki dapat juga menggunakan sebutan/nama lain yang disebutkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan yang terpenting adalah adanya ruang atau lembaga untuk mengikhtarkan penyelesaian perselisihan partai politik secara internal.

Kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal sendiri maupun kebebasan pemberian nama lembaga internal penyelesaian perselisihan partai politik sangat berkaitan dengan prinsip kemandirian partai politik yaitu hak partai politik mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Partai Politik. Kemandirian dalam mengatur rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian dalam menyelesaikan perselisihan internal yang terjadi dalam partai politik agar terbebas dari intervensi pihak luar.

Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan internal dalam suatu partai politik, pada prinsipnya

yang boleh menyelesaikan perselisihan tersebut adalah internal partai politik itu sendiri. Dengan demikian, terlihat bahwa amanat pembentukan lembaga mahkamah partai politik tidak terpisahkan dengan tujuan menjaga agar partai politik tetap dapat mengatur rumah tangganya secara mandiri dan terbebas dari intervensi pihak-pihak diluar partai politik, terkecuali lembaga peradilan yang bebas dan imparial berdasarkan ketentuan hukum. Pemberian kewenangan oleh negara untuk melakukan penyelesaian perselisihan partai politik melalui mahkamah partai politik merupakan manifestasi dari kemandirian partai politik yang sudah sesuai dengan amanat konstitusi yaitu adanya hak untuk berserikat.

Semangat pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah untuk menyelesaikan konflik dengan cara *soft power* (menyelesaikan konflik dengan cara berunding dan berdamai) yang putusannya mempunyai kekuatan hukum mengikat atau daya paksa. Meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengamanatkan setiap partai politik untuk membentuk suatu mahkamah partai politik atau dapat menggunakan sebutan lain, akan tetapi Undang-Undang Partai Politik tidak memberikan definisi mengenai mahkamah partai politik. Partai Demokrat dalam Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasarnya, mendefinisikan mahkamah partai politik sebagai dewan kehormatan yaitu badan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi, dan/atau menyelesaikan perselisihan internal partai atas laporan Komisi Pengawas.

Konstruksi Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menunjukkan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik merupakan suatu kewenangan absolut bagi Mahkamah Partai. Kompetensi absolut atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *attributie van rechtsmacht* adalah kewenangan mutlak suatu lembaga peradilan untuk mengadili. Selain kompetensi absolut, secara konseptual kewenangan mengadili suatu perkara oleh pengadilan dibagi ke dalam dua bentuk yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan relatif suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara dan

dapat dialihkan pada pengadilan yang sama di daerah lainnya. Jadi, kewenangan mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Jenis-jenis perselisihan partai politik dan upaya hukumnya secara umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ada dua. Jenis perselisihan yang pertama adalah perselisihan kepengurusan. Upaya hukum bagi perselisihan tersebut bersifat final dan mengikat melalui keputusan dari mahkamah partai politik. Jenis perselisihan kedua adalah perselisihan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap partai politik. Upaya hukum terkait dengan jenis perselisihan yang kedua adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan/atau ke Mahkamah Agung.

Jenis-jenis perselisihan partai politik masih dapat diperluas atau tidak terbatas pada keenam jenis perselisihan internal partai politik sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Jenis-jenis perselisihan partai politik masih dapat diperluas karena terdapat kata *meliputi* dan *antara lain* dalam norma hukum tersebut. Kata *meliputi* ditafsirkan dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah digunakan untuk memberikan perluasan. Begitu pula dengan kata *antara lain*, dalam suatu kaidah hukum yurisprudensi tetap ditafsirkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan perluasan suatu norma hukum. Dengan adanya kata *antara lain* dalam suatu norma hukum, maka hal-hal yang dimaksud oleh norma hukum tersebut sebenarnya tidak terbatas pada apa yang disebutkan atau diuraikan dalam norma itu saja.

Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Sifat putusan mahkamah partai politik tersebut tidak lain merupakan upaya dalam menjaga wibawa peradilan partai. Putusan yang dihasilkan oleh mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat menimbulkan akibat hukum yang bersifat internal yakni mengikat antara para pihak yang

bersengketa yaitu anggota atau pengurus partai politik itu sendiri.

Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik mengandung konsekuensi bahwa putusan mahkamah partai politik dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan karena putusan mahkamah partai politik sudah bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*) seperti kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi (Jamaluddin, 2020). Kedudukan mahkamah partai politik dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan *quasi* peradilan. Mahkamah partai politik secara kelembagaan adalah bagian dari organisasi partai politik dan secara fungsional merupakan delegasi negara dalam partai. Wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai politik bersifat atributif (Firdaus & Kurniawan, 2017). Sifat putusan mahkamah partai politik adalah kuat karena putusannya bersifat final dan mengikat.

Frasa *final dan mengikat* yang dilekatkan di dalam putusan mahkamah partai mengenai perselisihan kepengurusan partai politik seolah seperti euforia saat pembentuk undang-undang menganggap mahkamah partai politik yang paling mengetahui suasana partai politik yang bersangkutan sehingga putusannya pasti menyelesaikan perselisihan. Akan tetapi ada faktor yang menyebabkan mahkamah partai politik tidak bekerja maksimal. Oleh sebab itu, sifat final dan mengikat putusan mahkamah partai hanya tampak sangat kuat secara internal akan tetapi secara eksternal sangat lemah terutama terkait dengan perselisihan kepengurusan. Pada konteks demikian kedudukan mahkamah partai politik diletakkan dalam kedudukan tidak lebih dari organ internal sebagai satu kesatuan sistem organisasi partai, meskipun undang-undang mengonstruksi mahkamah partai politik sebagai delegasi negara yang diamanatkan kepada partai dengan tugas dan wewenang bersifat atributif.

Adapun yang dimaksudkan dengan *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan* diatur secara khusus dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Bentuk khusus atau hal-hal lain yang membedakan antara *perselisihan kepengurusan partai politik* dengan *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan* adalah (1) perselisihan hanya dapat terjadi dalam suatu forum tertinggi pengambilan keputusan partai

politik (musyawarah nasional/muktamar/kongres) yang diselenggarakan secara sah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) adanya penolakan sebanyak 2/3 peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik (musyawarah nasional/muktamar/kongres) terhadap perubahan kepengurusan partai politik yang terjadi dalam forum tersebut.

Eksistensi lembaga mahkamah partai politik dewasa ini sangat diperlukan guna menyelesaikan perkara perselisihan internal partai politik secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Di satu sisi peran partai politik sebagai suatu organisasi otonom yang sangat vital bagi kelangsungan demokrasi, akan tetapi di sisi lain perpecahan yang timbul berdampak bagi stabilitas sosial, politik, dan pemerintahan. Eksistensi lembaga mahkamah partai politik harus dipertahankan melalui setiap anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik guna menyelesaikan perkara perselisihan internal yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diharapkan dapat menjaga kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap perselisihan internal. Semangat dibalik keberadaan Mahkamah Partai yang diatur di dalam undang-undang *a quo* bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme peradilan internal dalam menyelesaikan perselisihan internal. Sebuah prosedur dan mekanisme baru yang memperkenalkan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi dalam pelebagaan partai. Prinsip tersebut membagi fungsi mengatur, mengurus, dan memutus sehingga kedaulatan dan otonomi kelembagaan dalam mengelola seluruh permasalahan internal partai menjadi terjamin.

Mahkamah partai politik dikonstruksikan oleh undang-undang sebagai mekanisme peradilan internal. Secara fungsional mahkamah partai merupakan delegasi negara melalui partai politik untuk menyelesaikan perselisihan internal dengan kewenangan bersifat atributif. Mahkamah partai politik menjadi pintu pertama dalam penyelesaian perselisihan internal. Bahkan untuk perselisihan kepengurusan, mahkamah partai politik menjadi pintu pertama dan terakhir dengan kekuatan putusan final dan mengikat secara internal.

SIMPULAN

Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dilakukan melalui mahkamah partai politik. Apabila penyelesaian melalui mekanisme mahkamah partai politik tidak dapat dicapai, maka penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian perselisihan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memutus perkara perselisihan yang sebelumnya dilakukan melalui pengadilan negeri. Eksistensi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan partai politik terlihat pada kewenangan mahkamah partai politik dalam mengatur, mengurus, dan memutus permasalahan internal partai politik. Terkait dengan perselisihan kepengurusan, mahkamah partai politik menjadi pintu pertama dan terakhir dengan kekuatan putusan yang bersifat final dan mengikat secara internal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 328-340.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bauw, A. (2013). Peranan Partai Politik dalam Membangun Proses Demokrasi di Indonesia (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik). *Legal Pluralism* 3(1), 45-70.
- Budiardjo, M. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarti, A. P., et al. (2017). Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 265-279.
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik. *Politica* 10(1), 17-38.
- Firdaus., & Kurnawan, N. (2017). Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 644-671.

- Friedrich. (1967). *Constitutional Government and Democracy; Theory and Practices in Europe and America*. Weltham: Blaisdell Publishing Company.
- Hamid, A. (2016). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, U.N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Fokusmedia.
- Jamaluddin. (2020). Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8(1), 43-47.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Perdana, G. (2019). Hak Rakyat Dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 61-80.
- Permana, T. C. I. (2016). Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 35-52.
- Rachman, M. A. (2016). Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik. *Jurnal Unair*, 31(2), 2528-3103.
- Rachman, H. M. (2016). *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukriyono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 37-46.
- Suwito, D. D. (2017). *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara.